



Sumbangsih, 3 (1), 2022, 21-25

Jurnal Sumbangsih

<https://sumbangsih.lppm.unila.ac.id>



Penyelesaian sengketa hukum keluarga & kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan Desa Negeri Katon

Deni Achmad^{1*}, Dewi Septiana², Maya Shafira³, Meizano Ardhi Muhammad⁴,
Rendie Meita Sarie Putri⁵, Haya Anastasya Azra⁶

¹⁻⁶ Fakultas Hukum, Lampung University, Bandar Lampung, 35145, Lampung, Indonesia.

Abstract.

Penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia pada umumnya diselesaikan dengan tata cara proses peradilan, baik melalui proses pemidanaan maupun keperdataan. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan keadilan, media pengatur interaksi sosial agar masyarakat menjadi tertib, teratur dan sejahtera. Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu sengketa atau perkara yang sering terjadi dalam lingkup keluarga di Indonesia. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT) lebih banyak dialami perempuan yang berkedudukan sebagai seorang istri, sedangkan pelakunya didominasi oleh laki-laki yang berkedudukan sebagai seorang suami. Desa sebagai tempat bermukim masyarakat yang berkeluarga perlu dilakukan pembinaan dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga diluar peradilan terutama dalam permasalahan KDRT. Adanya hubungan kesadaran masyarakat berkeluarga atas apa yang terjadi dalam peristiwa kehidupannya merupakan suatu peristiwa hukum yang berjalan dan diakui keberadannya dalam kehidupan bermasyarakat (*the living law*).

Keywords.

Penyelesaian, Sengketa Keluarga, KDRT, Masyarakat Desa.

INTRODUCTION

Keluarga sakinah yang penuh mawaddah dan rahmah merupakan dambaan setiap orang. Keluarga sakinah dapat dibangun jika setiap unsur keluarga, terutama suami dan isteri, memahami tujuan perkawinan dan mengerjakan hak dan kewajiban masing-masing. Mereka saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu lahir maupun batin. Mereka saling memahami dan menghargai kedudukan dan fungsi masing-masing. Jika ini semua berjalan baik, maka keluarga bahagia yang tenteram, penuh cinta dan kasih sayang, akan secara otomatis terbentuk dalam keluarga mereka [1].

Dewasa ini kekerasan terhadap perempuan terus mengalami peningkatan walaupun telah dilakukan beberapa upaya dari seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangnya. Akan tetapi tampaknya pelaku kekerasan pun tidak merasa takut akan penegakan hukum yang telah dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya pandangan masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih rendah dibandingkan oleh laki-laki yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Pandangan masyarakat ini telah menghapus hak-hak dari

* Corresponding author: Deniachmad1503@gmail.com

perempuan baik dalam rumah tangga maupun lingkungan yang sejatinya ada. Kekerasan yang dialami oleh perempuan tidak hanya dijumpai di dalam lingkungan masyarakat tetapi juga dapat ditemukan dalam lingkungan rumah tangga [4].

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi problem bagi masyarakat di Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran merupakan bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga. Muladi berpendapat bahwa seorang perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akan menghambat pembangunan, artinya berkurangnya rasa percaya diri perempuan sehingga menghambat perempuan untuk berpartisipasi, berpolitik, serta mengganggu pola berfikir dan kesehatan perempuan [2]. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, para pihak yang merupakan lingkup keluarga adalah 1) Suami, istri dan anak. 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/ atau 3) Orang yang bekerja membantu.

Data Komisi Nasional Perempuan menunjukkan bahwa pada tahun 2015 terjadi 11.207 kasus KDRT dan 10.205 kasus KDRT pada tahun 2016 [3]. 4 Sedangkan pada tahun 2017 terjadi 9.609 kasus kekerasan di wilayah domestik, dengan 5.167 kasus yang menjadi korban adalah istri. Data ini belum termasuk para korban yang belum berani untuk melaporkan karena malu jika persoalan pribadinya dibawa ke wilayah publik. Lahirnya Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan wujud jaminan Negara sebagai pencegahan atas kejahatan KDRT. Dengan cara memberikan hukuman pidana kepada pelaku kejahatan sekaligus melindungi korban KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal dalam lingkup rumah tangga.

Faktor internal yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain, karakter pelaku kekerasan yang cenderung emosi, ketergantungan ekonomi, pihak ketiga dalam rumah tangga, keadaan ekonomi, dan komunikasi yang berjalan dengan tidak baik. Sementara faktor eksternal yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain, perbedaan budaya/kebiasaan seperti bila suami berasal dari suku tertentu yang terkenal keras, sedangkan si istri berasal dari suku tertentu yang bersifat lemah lembut, mereka walaupun sudah menjadi suami-istri yang harusnya saling memahami dan saling menerima satu sama lain, justru itu tidak terjadi, yang akhirnya terjadilah egoisme masing-masing dan memaksakan kehendaknya sehingga munculah tindak kekerasan di dalam keluarga tersebut yang memandang perempuan sebelah mata dan faktor seperti kesalahan penafsiran ajaran agama didalam masyarakat, seperti perbedaan agama/keyakinan [5]. Faktor-faktor tersebut dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini banyak terjadi. Para korban cenderung menyembunyikan kekerasan yang mereka alami dengan jalan berdiam diri ataupun mencoba menyembunyikannya dengan mengajukan gugatan perceraian untuk langsung mengakhiri penderitaan mereka.

Tindak pidana KDRT dimasukkan dalam delik aduan. Pelaku KDRT hanya dapat diproses secara hukum jika ada aduan dari korban kepada pihak kepolisian. Hal ini membutuhkan keberanian para korban untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Terlebih ada beban psikologis yang harus ditanggung oleh pihak korban. Dalam proses penyidikan pun, pihak kepolisian dinilai belum responsif. Masih ada penyidik yang memandang persoalan KDRT adalah persoalan rumah tangga yang tidak perlu diselesaikan melalui sistem peradilan pidana [6]. Penyelesaian tindak pidana KDRT di wilayah litigasi cenderung kaku, prosesnya cenderung lama, merenggangkan hubungan kekeluargaan, belum mampu memunculkan efek jera bagi pelaku, serta menyisakan trauma pada diri korban. Penyelesaian kasus KDRT juga dapat dilakukan melalui upaya non litigasi yaitu melalui jalur mediasi, mediasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan jalan musyawarah untuk mufkat dengan meminta bantuan pihak ketiga (mediator) sebagai penasehat untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, karena mediasi itu adalah salah satu bagian dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.



Gambar 1. Sosialisasi pelaksanaan pengabdian

METHODS

Penulis menggunakan sumber data dalam rangka penyelesaian pengabdian ini, yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengutip, mencatat serta menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dalam hal ini yaitu:
 - (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
 - (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.
 - (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.01 Tahun 2008
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu : Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dalam penulisan pengabdian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus dan literatur-literatur yang menunjang dalam penulisan pengabdian ini.

Metode yang dipandang relevan untuk mencapai tujuan di atas ialah metode ceramah dan metode diskusi, dengan menyampaikan materi tentang Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga & Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Luar Pengadilan di Desa Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

RESULT AND DISCUSSION

A. Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran



Gambar 2. Proses penyuluhan kepada peserta

Khalayak sasaran yang hadir sebagai peserta penyuluhan hukum berjumlah 26 orang Masyarakat Desa Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Dari hasil evaluasi awal, proses dan akhir terhadap khalayak sasaran peserta kegiatan dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik hingga akhir kegiatan. Hasil kegiatan yang memuaskan ini ditandai dengan aktifnya peserta dalam penyampaian materi maupun

dalam diskusi dan tanya jawab, pemahaman hukum serta adanya perubahan sikap peserta yang dapat dilihat dari hasil akhir kegiatan dengan membandingkannya sebelum dilakukan kegiatan penyuluhan.

Pelaksanaan evaluasi dan hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi awal dilaksanakan sebelum penyampaian materi dengan maksud mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang peran Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga & Kekerasan dalam Rumah Tangga di luar Pengadilan. Evaluasi ini dengan menggunakan daftar pertanyaan (*pre-test*) yang berisikan 10 pertanyaan. Hasil evaluasi awal terhadap 26 orang Masyarakat Desa Negeri Katon Kabupaten Pesawaran menunjukkan bahwa kegiatan hanya memperoleh nilai rata-rata 30,00. Ini menunjukkan bahwa pemahaman Masyarakat Desa Negeri Katon Kabupaten Pesawaran masih rendah.
2. Penilaian partisipatif dilihat dari kuantitas pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan berupa pertanyaan mengenai materi kegiatan penyuluhan. Pada saat berlangsung kegiatan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan merupakan respon positif mengenai penyampaian materi untuk memahami materi yang disampaikan dan permasalahan-permasalahan hukum terkait materi yang disampaikan. Evaluasi proses dilaksanakan dengan melihat partisipasi aktif peserta selama kegiatan penyuluhan berlangsung.
3. Evaluasi akhir, dilaksanakan oleh tim dengan metode *post-test* pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan penyuluhan dengan cara membandingkan pengetahuan dan pemahaman serta sikap sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan pemahaman masyarakat desa sebagai peserta penyuluhan dari belum memahami menjadi paham serta, dari sikap tidak setuju menjadi setuju dengan materi yang disampaikan kepada peserta penyuluhan, maka penyuluhan hukum dikatakan cukup berhasil.

Hasil evaluasi akhir setelah kegiatan menunjukkan telah terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga & Kekerasan dalam Rumah Tangga di luar Pengadilan terkait materi yang disampaikan dalam penyuluhan hanya memperoleh rata-rata 30,00, telah meningkat dengan evaluasi akhir dengan nilai rata-rata 70,00. Dilihat dari hasil akhir tersebut, kegiatan penyuluhan hukum ini cukup efektif dan berhasil dalam meningkatkan pengetahuan Desa Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tentang Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga & Kekerasan dalam Rumah Tangga di luar Pengadilan.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tentang Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga & Kekerasan dalam Rumah Tangga di luar Pengadilan di Desa Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dikarenakan didukung oleh :

1. Pelaksanaan kegiatan terlaksanakan karena adanya kemudahan fasilitas yang disediakan oleh perangkat Desa Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sehingga peserta merasa antusias untuk mengikuti penyuluhan hukum ini
2. Antusias peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan yang dapat dilihat dari keaktifan masyarakat saat bertanya, serta tertib dalam mengikuti materi selama penyuluhan hukum berlangsung
3. Keterbukaan dan respon masyarakat desa sangat baik dalam menanggapi kegiatan penyuluhan hukum yang diberikan oleh Tim Penyuluhan hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung

Terkait adanya faktor-faktor pendukung diatas maka dalam pelaksanaannya tidak banyak kendala yang dijumpai, namun kendala yang ada adalah masih adanya masyarakat yang telat hadir dalam penyuluhan hukum sehingga membuat waktu penyuluhan hukum dengan tema Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga & Kekerasan dalam Rumah Tangga di luar Pengadilan di Desa Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sedikit lebih lama.

CONCLUSION

Melalui kegiatan penyuluhan hukum di Desa Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sebagaimana

diuraikan diatas :

1. Kegiatan penyuluhan hukum tentang Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga & Kekerasan dalam Rumah Tangga di luar Pengadilan telah memberikan pemahaman kepada Masyarakat Desa Negeri Katon Kabupaten Pesawaran yang ditandai dengan keaktifan peserta dalam kegiatan dalam hal saat pemateri menyampaikan materi dan dalam hal sesi tanya jawab, serta mengetahui cara penyelesaian melalui mediasi apabila terjadi permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di dalam masyarakat.
2. Keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum ini dikarenakan adanya keinginan dari masyarakat desa setempat untuk memahami tentang Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga & Kekerasan dalam Rumah Tangga di luar Pengadilan serta mendapatkan dukungan penuh dari Perangkat Desa Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

REFERENCES

- [1] Wahyu Widiana, Pola Penasehatan Keluarga Bermasalah Peranan Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif, Makalah disampaikan pada Rakernas BP4, 15 Agustus 2006, di Jakarta.
- [2] Hamidah Abdurrachman, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 3 (2010): 475–91.
- [3] Komnas Perempuan, "Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat: catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2016" (Jakarta: Komnas Perempuan, 2017), 21.
- [4] Komnas Perempuan, "Tergerusnya ruang aman perempuan dalam pusaran politik populisme: catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2017" (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018), 14.
- [5] "Urgensi Pemeriksaan Psikis Pra-Nikah (Studi Pandangan Kepala KUA dan Psikolog Kota Malang)," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 7, no. 1 (21 Juni 2016): 28, <https://doi.org/10.18860/jfsh.v7i1.3506>.
7 Mery Ramadani
- [6] "Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan budaya hukum: suatu tinjauan antropologis," *Jurnal Harmoni Sosial* 2, no. 1 (2007): 27.